



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /18 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lidah Kulon Gg. Masjid /Gg. III RT/RW: 004/001
Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakar Santri
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan ditangkap tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD NOFI LUKMAN AIS NOPET Bin RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Tipe Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608;
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel warna coklat merek Mirage: Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah); Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, ***"Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sore hari, saksi EKO, saksi WAHYU, dan saksi ABDUL yang merupakan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Musi Rawas (buser) bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas ada yang membuka judi togel yaitu terdakwa NOPET. Berdasarkan informasi tersebut saksi EKO, saksi WAHYU, dan saksi ABDUL yang merupakan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Musi Rawas (buser) bersama dengan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa terdakwa memang membuka perjudian togel di rumah terdakwa. Kemudian saksi EKO, saksi WAHYU, dan saksi ABDUL yang merupakan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Musi Rawas (buser) bersama dengan anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel warna coklat merk MIRAGE, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Type Y15s warna biru yang digunakan untuk membuka situs www.hunterfoto.com untuk melihat nomor yang keluar selain itu terdakwa juga gunakan untuk menerima pasangan dari pemasang melalui aplikasi via WhatsApp atau SMS dan uang tunai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang dari pemasang togel yang memasang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023. Dan terdakwa mengakui perbuatannya dari pengakuan terdakwa bahwa selain terdakwa juga ada memiliki sub bandar / kaki, yang juga membuka togel dan menyetorkan pasangan pemasang kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu sdr. ABASTARI HUT warga Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Kemudian saksi EKO, saksi WAHYU, dan saksi ABDUL yang merupakan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Musi Rawas (buser) bersama dengan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. ABASTARI HUT tersebut.

Bahwa benar terdakwa membuka perjudian togel tersebut sudah selama 4 (empat) bulan dan setiap hari terdakwa membuka judi sebanyak 3 (tiga) kali setiap hari yaitu jenis Sydney yang di umumkan pukul 14.00 Wib, Singapura diumumkan pukul 20.00 Wib dan Hongkong diumumkan pukul 23.00 Wib dan jika ada ada pemasang yang kena maka akan langsung terdakwa bayarkan kepada pemasang yang kena dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar, terdakwa membuka internet melalui Hp VIVO milik terdakwa dan membuka situs www.hunterfoto.com. Setiap kali membuka perjudian togel terdakwa menerima keuntungan sebesar 30%. Kemudian jika ada pemasang yang kena pasangan, maka terdakwa juga melakukan pemotongan uang pemenang berkisar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Namun terdakwa juga ada memiliki sub bandar / kaki, yang juga membuka togel dan menyetorkan pasangan pemasang kepada terdakwa dan bila di total perhari terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Widodo bin Heru Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan anggota kepolisian dari Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan Terdakwa karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena didapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saya bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel yang beralamat di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, lalu dilakukan penyelidikan dan saya bersama anggota lainnya menuju ke lokasi alamat dan setiba disana kami melihat Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna coklat merek Mirage dan Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Musi Rawas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong tersebut yaitu secara online dengan mendaftar pada sebuah situs di internet dan Terdakwa mendaftarkan nomor rekening dan melakukan deposit uang sehingga Terdakwa memiliki akun sendiri, dan apabila ada pemasang yang mengirimkan angka pembeli datang dan menuliskan angka/ nomor togel yang akan dipasang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp beserta uang pembelian, kemudian berdasarkan angka yang dikirim oleh pemasang tersebut Terdakwa masukkan kedalam akun togel melalui Handphone Terdakwa dengan membuka situs Arwana Toto dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar besaran nominal yang berbeda dengan jumlah nominal pasangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pesan di aplikasi whatsapp pada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki deposit di akun Togel milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan Terdakwa ada orang yang memasang Toto Gelap jenis Hongkong dengan Terdakwa melalui pesan dari Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis Hongkong & Singapore tersebut selama \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. MGS.Abdul Jabar bin Ansyori Abro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan anggota kepolisian dari Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan Terdakwa karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena didapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dan Singapore;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saya bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel yang beralamat di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, lalu dilakukan penyelidikan dan saya bersama anggota lainnya menuju ke lokasi alamat dan setiba disana kami melihat Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna coklat merek Mirage dan Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Musi Rawas;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong tersebut yaitu secara online dengan mendaftar pada sebuah situs di internet dan Terdakwa mendaftarkan nomor rekening dan melakukan deposit uang sehingga Terdakwa memiliki akun sendiri, dan apabila ada pemasang yang mengirimkan angka pembeli datang dan menuliskan angka/ nomor togel yang akan dipasang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp beserta uang pembelian, kemudian berdasarkan angka yang dikirim oleh pemasang tersebut Terdakwa masukkan kedalam akun togel melalui Handphone Terdakwa dengan membuka situs Arwana Toto dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar besaran nominal yang berbeda dengan jumlah nominal pasangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pesan di aplikasi whatsapp pada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki deposit di akun Togel milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan Terdakwa ada orang yang memasang Toto Gelap jenis Hongkong dengan Terdakwa melalui pesan dari Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis Hongkong & Singapore tersebut selama \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat dalam tindak pidana kejahatan perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong tersebut yaitu secara online dengan mendaftar pada sebuah situs di internet dan Terdakwa mendaftarkan nomor rekenening dan melakukan deposit uang sehingga Terdakwa memiliki akun sendiri, dan apabila ada pemasang yang mengirimkan angka pembeli datang dan menuliskan angka/ nomor togel yang akan dipasang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp beserta uang pembelian, kemudian berdasarkan angka yang dikirim oleh pemasang tersebut Terdakwa masukkan kedalam akun togel melalui Handphone Terdakwa dengan membuka situs Arwana Toto dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar besaran nominal yang berbeda dengan jumlah nominal pasangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari situs Arwana Toto sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pasangan togel (deposit) dan jika ada pemasang yang menang maka saya menerima uang seikhlasnya dari pemasang tersebut biasanya saya menerima uang dari pemasang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian online jenis toto gelap Hongkong di situs Arwana Toto belajar dari teman dan saya melihat dari Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka lapak perjudian online jenis toto gelap Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608;
2. 1 (satu) buah buku rekapan togel warna cokelat merek Mirage;
3. Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Widodo bin Heru Budiarto, Saksi MGS Abdul Jabar bin Ansyori Abro bersama dengan tim dari Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan Terdakwa karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian judi togel online jenis Togel Hongkong pada pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna cokelat merek Mirage dan Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong tersebut yaitu secara online dengan mendaftar pada sebuah situs di internet dan Terdakwa mendaftarkan nomor rekening dan melakukan deposit uang sehingga Terdakwa memiliki akun sendiri, dan apabila ada pemasang yang mengirimkan angka pembeli datang dan menuliskan angka/ nomor togel yang akan dipasang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp beserta uang pembelian, kemudian berdasarkan angka yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg



dikirim oleh pemasang tersebut Terdakwa masukkan kedalam akun togel melalui Handphone Terdakwa dengan membuka situs Arwana Toto dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar besaran nominal yang berbeda dengan jumlah nominal pasangan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari situs Arwana Toto sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pasangan togel (deposit) dan jika ada pemasang yang menang maka Terdakwa menerima uang seikhlasnya dari pemasang tersebut biasanya saya menerima uang dari pemasang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian online jenis toto gelap Hongkong di situs Arwana Toto belajar dari teman dan saya melihat dari Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa :



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong tersebut yaitu secara online dengan mendaftar pada sebuah situs di internet dan Terdakwa mendaftarkan nomor rekenening dan melakukan deposit uang sehingga Terdakwa memiliki akun sendiri, dan apabila ada pemasang yang mengirimkan angka pembeli datang dan menuliskan angka/ nomor togel yang akan dipasang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp beserta uang pembelian, kemudian berdasarkan angka yang dikirim oleh pemasang tersebut Terdakwa masukkan kedalam akun togel melalui Handphone Terdakwa dengan membuka situs Arwana Toto dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar besaran nominal yang berbeda dengan jumlah nominal pasangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari situs Arwana Toto sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pasangan togel (deposit) dan jika ada pemasang yang menang maka saya menerima uang seikhlasnya dari pemasang tersebut biasanya saya menerima uang dari pemasang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu Widodo bin Heru Budiarto, Saksi MGS Abdul Jabar bin Ansyori Abro bersama dengan tim dari Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan Terdakwa karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian judi togel online jenis Togel Hongkong pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna coklat merek Mirage dan Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong dengan cara Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong tersebut yaitu secara online dengan mendaftar pada sebuah situs di internet dan Terdakwa mendaftarkan nomor rekening dan melakukan deposit uang sehingga Terdakwa memiliki akun sendiri, dan apabila ada pemasang yang mengirimkan angka pembeli datang dan menuliskan angka/ nomor togel yang akan dipasang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp beserta uang pembelian, kemudian berdasarkan angka yang dikirim oleh pemasang tersebut Terdakwa masukkan kedalam akun togel melalui Handphone Terdakwa dengan membuka situs Arwana Toto dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar besaran nominal yang berbeda dengan jumlah nominal pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari situs Arwana Toto sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pasangan togel (deposit) dan jika ada pemasang yang menang maka Terdakwa menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seikhlasnya dari pemasang tersebut biasanya saya menerima uang dari pemasang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan makna perjudian sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608 dan 1 (satu) buah buku rekapan togel warna cokelat merek Mirage yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869470053980616 dan Nomor IMEI 2: 869470053980608;
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel warna coklat merek Mirage;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15